

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN MATTIRO BULU
KABUPATEN PINRANG**

Muhammad Ardyansyah Makmur

Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Andi Djemma
Email : Ardyansyahmakmur@unanda.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Bupati Pinrang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pemerintah Kecamatan Mattiro Bulu mengimplementasikan Alokasi dana desa sejak Tahun 2015 karena alokasi dana desa merupakan salah satu desentralisasi keuangan dan pengelolaannya oleh desa yang terintegrasi dalam Anggaran Belanja Desa. Maka pelaksanaan perencanaan pembangunan desa idealnya berdasarkan spirit otonomi yaitu bersifat partisipatif dan transparan. Jika hal ini bisa dilaksanakan dengan baik maka akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap akselerasi pembangunan otonomi desa dan mengurangi ketertinggalan Kecamatan Mattiro Bulu. Permasalahan utama penelitian ini adalah implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kecamatan Mattiro Bulu, yang bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kecamatan Mattiro Bulu. Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran angket/kuesioner, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan kategori dari rumus likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat miskin dengan tiga dimensi yaitu dimensi organisasi, dimensi interpretasi dan dimensi aplikasi menunjukkan kategori baik, hal ini dilihat dimana alokasi dana desa diserahkan sepenuhnya kepada kepala desa dan perangkatnya untuk pengelolaan maupun alokasi dana desanya. Pelaksanaan alokasi dana desa juga sudah bersifat partisipatif dan transparan, hanya sedikit ada kelemahan dari segi regulasi yang seharusnya pengalokasian dana desa hanya satu tahap dan tidak melalui Pemerintah Daerah tapi langsung ke desa masing-masing sehingga proses pembangunan berjalan dengan baik khususnya di Kecamatan Mattiro Bulu

Kata kunci : Implementasi kebijakan, Alokasi dana desa, Pemberdayaan masyarakat

PENDAHULUAN

Keberadaan otonomi daerah hadir sebagai konsep kajian aktual yang memberikan porsi lebih kepada daerah untuk menyalurkan segala urusan dan kepentingan daerah agar mampu dikelola sendiri sesuai dengan potensi masing-masing daerah yang berbeda-beda. Ndraha, (2000:43). Menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Provinsi, Kabupaten atau kota dan desa merupakan kategori daerah otonom mulai dari tingkat teratas hingga kebawah yang memiliki kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah

yang jelas serta hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Berbicara tentang penyerahan wewenang pemerintah pasti tidak terlepas pula dengan penyerahan serta pengalihan pembiayaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja pemerintahan. Konsekuensi logis dari lahirnya konsep otonomi daerah adalah hadirnya desentralisasi fiskal.

Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah.

Menurut Rozaki dkk (2005: 94) mengemukakan bahwa desa bisa dikatakan memiliki otonomi bila dia mempunyai kewenangan dan keleluasaan penuh merencanakan pembangunan sesuai dengan otoritas dan yurisdiksi yang dibagi melalui desentralisasi politik. Berkaitan dengan hal tersebut Penerapan kebijakan otonomi desa, dimana di dalamnya berlaku model kemandirian perencanaan partisipatif dengan menegakkan prakarsa masyarakat untuk berperan aktif.

Sebab itu program alokasi dana desa merupakan salah satu kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang sebagai implementasi program pemerintah yang tertuang dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta diperkuat dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut Rozaki dkk (2004: 68) mengemukakan bahwa Penerapan kebijakan ADD dalam mendorong proses kemajuan pembangunan desa adalah langkah yang bisa disebut *local self planning*. Artinya semua proses perencanaan pembangunan mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, implementasi dan kontrol atas proses pembangunan dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat.

Proses implementasi kebijakan baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2005:24). Dengan demikian tujuan yang hendak dicapai merupakan target akhir dari implementasi dan persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa pelaksana keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan

Alokasi dana desa merupakan paket kegiatan yang bertujuan membantu pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi yang desa miliki tetapi dengan pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel, Jika melihat program alokasi dana desa yang dilaksanakan di Kecamatan Mattiro Bulu Tantangan yang utama adalah kesenjangan di berbagai bidang baik di infrastruktur maupun di social.

Hal ini disebabkan oleh luasnya wilayah dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan wilayah Kecamatan. Demikian juga dengan kebijakan serta prioritas pembangunan yang diarahkan ke daerah-daerah yang memiliki nilai strategis ditinjau dari pandangan ekonomi dan

politik menyebabkan daerah-daerah pedalaman kurang memiliki nilai ekonomi yang tinggi menjadi terabaikan.

Rahman (2005: 6) mengemukakan bahwa jika meninjau sumber pendapatan desa secara lebih mendalam, ada dua kelemahan yang menghantui keuangan desa selama ini. *Pertama*, rendahnya potensi "Penerimaan Asli Desa" (PADes) dan *Kedua*, "dana perimbangan". PADes terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong- royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan semakin memperjelas kedudukan keuangan desa dalam hal sumber pendapatan desa yaitu tidak lagi berupa bantuan tetapi ada bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota. Dengan demikian, Alokasi Dana Desa bisa dikatakan sebagai "DAU"nya desa.

Dengan demikian Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari penerimaan desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pengelolaan belanja alokasi dana desa diwadahi oleh mekanisme dari aturan yang ada didalam APBDesa. Segala macam bentuk penerimaan desa wajib dimasukkan didalam APBDesa sehingga tidak terlepas dari siklus pembangunan desa dan pertanggung jawaban kepala desa.

Pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat miskin, dimana jumlah Alokasi dana desa di tujuh desa di Kecamatan Mattiro Bulu sebesar Rp.1.264.292.700,- dengan biaya pemberdayaan masyarakat miskin sebesar 70% dari dana desa yaitu sebesar Rp.885.004.890,- dalam berbagai kegiatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1
 Perkembangan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Mattiro Bulu

No.	Kegiatan	Tahun Anggaran	Lokasi (Desa)	Realisasi (%)
1.	Peningkatan jalan desa dan Jalan Tani	2016	7	100
2.	Kegiatan penyuluhan kesehatan ibu dan anak dan gizi keluarga	2016	7	100
3.	Peningkatan air bersih	2016	7	100
4.	Kegiatan Jahit Menjahit	2016	7	100
5.	Peningkatan Industri Rumah Tangga (Pembuatan kue tradisional)	2016	7	100

Sumber : Laporan Pertanggung Jawaban Desa/Kelurahan 2019

Tampak bahwa Alokasi dana desa dalam pemberdayaan terealisasi dengan baik dengan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat

miskin, namun menimbulkan kekhawatiran apakah pertanggung jawaban dan pelaporannya sudah transparan dan akuntabel, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kebijakan ini harus diimplementasikan secara profesional, efektif dan efisien sehingga alokasi dana desa ini dapat mengatasi kemiskinan secara menyeluruh di Kecamatan Mattiro Bulu.

Jones (1996:65) berpendapat bahwa Implementasi kebijakan adalah merupakan konsep dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dapat dilaksanakan yang mengatur aktifitas-aktifitas yang mengarah pada penempatan suatu program. Lebih lanjut Jones (1996:164) mengemukakan bahwa ada tiga aktifitas utama yang paling penting dalam implementasi kebijakan yaitu :

1. Organisasi : Pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metoda untuk menunjang agar program berjalan.
2. Interpretasi : Menafsirkan agar program (umumnya dalam status) menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Kebutuhan utama bagi keefektifan pelaksanaan kebijaksanaan adalah bahwa mereka yang menerapkan haruslah tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Jika kebijakan ingin dilaksanakan dengan tepat, arahan serta petunjuk pelaksanaan tidak hanya diterima tetapi juga harus jelas dan jika ini tidak jelas para pelaksana kebingungan tentang apa yang seharusnya mereka lakukan dan akhirnya mereka akan mempunyai kebijakan tersendiri dalam memandang kebijakan tersebut.
3. Aplikasi (penerapan) : Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa. Penerapan mengandung ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau hal lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan penting yang berkaitan dengan implementasi program. Demikian juga halnya dengan implementasi kebijakan alokasi dana desa. Dalam hal ini penulis menetapkan ketiga kegiatan tersebut sebagai dimensi dalam mengukur variabel implementasi program Alokasi Dana Desa (ADD).

Mardikanto (2015:113) mengatakan bahwa ada tiga indikator keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu :

1. Kemampuan ekonomi,
2. Kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan dan
3. Kemampuan kultur dan politik

Berdasarkan konsep tersebut, penulis menetapkan indikator tersebut untuk mengukur pemberdayaan masyarakat miskin. Dengan demikian

kualitas pemberdayaan dapat dilihat dari peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin yang diukur dari indikator-indikator sosial dan ekonomi. Indikator-indikator sosial non ekonomi

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas, maka dipandang perlu melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat miskin dengan mengkaji mengenai implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dengan menggunakan 3 variabel (Organisasi, interpretasi, aplikasi) dalam implementasi menurut (Jones 1996) dan pendekatan pemberdayaan menurut Mardikanto (2015) yaitu kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan dan kemampuan kultur dan politik.

Penelitian ini perlu dilakukan karena program ini akan terus berlanjut pada anggaran berikutnya, sehingga hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi masukan pada program berikutnya ataupun perencanaan untuk program sejenis pada masa-masa mendatang, terutama Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian deskriptif untuk menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan variabel yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menunjukkan apa adanya. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengungkapkan dan mendeskripsikan secara faktual, akurat, dan sistematis mengenai implementasi kebijakan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat miskin di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang

Populasi penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat miskin yang ada di tujuh desa di Kecamatan Mattiro Bulu berdasarkan data penerima Raskin untuk tahun 2018, sehingga populasi dalam penelitian ini adalah 837 orang dengan tujuh desa yang ada di Kecamatan Mattiro Bulu

Teknik penarikan sampelnya agar representatif akan dilakukan dengan menggunakan teknik *stratified sampling* yaitu pengambilan anggota sampel pada semua wilayah ketujuh desa yang ada dan selanjutnya besarnya anggota sampel yang diambil disetiap wilayah desa di Kecamatan Mattiro Bulu ditetapkan dengan menggunakan rumus dari Nazir (1988 : 365) ukuran sampel untuk penelitian ini dapat ditentukan melalui *Tabel Sample Sizes For Detecting a Statistically Significant Correlation Coefficient* : yaitu perpotongan antara $\alpha = 0,30$, $\alpha(1\text{-sided}) = 0,050$ dengan $\rho = 0,95$ maka akan diperoleh nilai 117. Dengan demikian

besarnya ukuran sampel dalam penelitian ini adalah 117 (n = 117).

Kemudian pemilihan sampel menggunakan teknik *simple random sampling* yaitu mengambil sampel secara sederhana dari populasi dan dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi karena populasinya dianggap homogen (Arikunto, 2002).

Untuk mengumpulkan berbagai data, keterangan dan informasi, maka digunakan instrumen pengumpulan data melalui angket, observasi dan studi kepustakaan maupun dokumentasi. Selanjutnya data yang dikumpulkan diolah dengan proses pengorganisasian data kuesioner, editing, koding dengan menggunakan table frekuensi sederhana $p=f/n*100$ dan diberikan dikur menggunakan skala likert kemudian di tabulasi untuk mengelompokkan sifat masing-masing indicator.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kecamatan Mattiro Bulu menggunakan tiga dimensi yaitu (Organisasi, interpretasi, aplikasi) dalam implementasi menurut (Jones:1996)

Tabel 2

Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang Dimensi Oraganisasi di Kecamatan Mattiro Bulu

No	Indikator	Skor	Rata-rata	Ket
1.	Pembentukan kelembagaan berupa kelompok sasaran masyarakat.	3,2		
2.	Pembagian tugas dan tanggung jawab	2,8	3,1	BAIK
3	Kualitas sumber daya manusia	3,3		
4	Pelaksanaan koordinasi	2,9		
	Jumlah	12,2		

Sumber Data : Hasil Pengolahan Data di Lapangan Tahun 2020

Ket : 1,00-1,80 (Sgt Tidak Baik), 1,81-2,60 (Tidak Baik), 2,61-3,40 (Baik), 3,41-4,20 (sangat baik)

Berdasarkan tabel tersebut diatas tentang dimensi organisasi di Kecamatan Mattiro Bulu menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari tujuh desa yaitu (3,1) dengan kategori baik, hal ini disebabkan karena setiap indikator yaitu pembentukan kelembagaan berupa kelompok sasaran masyarakat terbentuk dengan baik dalam arti bahwa setiap masyarakat miskin di setiap desa terakomodir seluruhnya yaitu kelompok sasaran yang terbentuk semuanya masuk dalam kategori orang miskin.

Untuk indikator pembagian tugas dan tanggung jawab sepenuhnya didistribusikan secara nyata sehingga kelompok sasaran memiliki tanggung jawab yang jelas. Hal ini ditunjang dengan kualitas sumber daya manusia yang baik serta pelaksanaan koordinasi yang baik pula.

Dengan demikian implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam pemerdayaan masyarakat miskin di Kecamatan Mattiro Bulu dimensi organisasi adalah merupakan salah satu bentuk hubungan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintah Kabupaten dengan pemerintahan Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki desa. Artinya anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan.

Ditinjau dari setiap indikator dalam dimensi organisasi yaitu pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya, dari kualitas sumber daya manusia walaupun pendidikannya rendah tetapi tanggung jawab dalam pelaksanaan program sangat besar dan membangkitkan partisipasi masyarakat juga berjalan dengan baik sehingga pelaksanaan koordinasi antar pelaksana kegiatan berjalan lancar. Untuk menuju ke implemnetasi kebijakan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kecamatan Mattiro Bulu sudah terlaksana dengan baik.

Dengan demikian untuk Dimensi Organisasi penulis berkesimpulan bahwa implementasi kebijakan alokasi dana desa berjalan dengan baik, hal ini terlihat dengan memperhatikan segala mekanisme yang ada serta prosedur lembaga, sehingga para pelaksana bertindak secara konsisten dengan ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijaksanaan. Konteks kebijakan pemerintahan menurut peneliti melihat sebenarnya sudah ada perubahan atau inovasi terhadap peran pemerintah dari pelaksana menjadi fasilitator, sehingga dapat memberikan intruksi, terhadap pelayanan masyarakat, mengatur jadi memberdayakan dan bekerja semata-mata untuk memenuhi aturan menjadi bekerja untuk mewujudkan misi.

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri, dimana aspek pertama yang berkaitan dengan implementasi alokasi dana desa yaitu mekanisme Dalam mekanisme itu tertuang suatu Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuandan sasaran kebijakan.

Kemudian aspek kedua yaitu struktur birokrasi, di aspek inilah biasanya terjadi suatu gesekan antara pemerintah dan pelaksana program sehingga melemahkan dalam pengawasan sehingga aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Konteks implementasi yang demikian sejalan dengan Omorogee (2014:23) yang mengatakan implementasi program merupakan satu tahap penting dalam proses program, yaitu suatu proses untuk membuat suatu yang formal bisa terselenggara dilapangan oleh aktor sehingga berhasil.

Rekapitulasi tanggapan responden terhadap implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di lihat dari Dimensi interpretasi, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3

Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang Dimensi Interpretasi di Kecamatan Mattiro Bulu

No	Indikator	Skor	Rata-rata	Ket
1.	Pelaksanaan sosialisasi program	3,4		
2.	Pelaksanaan Komunikasi	3,4	3,4	Baik
3.	Kejelasan tujuan dan sasaran program	3,4		
4.	Kejelasan petunjuk pelaksanaan program	3,4		
Jumlah		13,6		

Sumber Data : Hasil Pengolahan Data di Lapangan Tahun 2020

Ket : 1,00-1,80 (Sangat Tidak Baik), 1,81-2,60 (Tidak Baik), 2,61-3,40 (Baik), 3,41-4,20 (sangat baik)

Untuk analisis tabel diatas pada dimensi interpretasi dengan empat indikator menunjukkan nilai rata-rata (3,4) dalam kategori baik, ini menunjukkan bahwa ketujuh desa di Kecamatan Mattiro Bulu dalam pelaksanaan kebijakan program alokasi dana desa sudah dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik. Petunjuk teknis tentang alokasi dana desa sudah dikuasai dengan baik dan komunikasi dan koordinasi dalam setiap kegiatan juga berjalan sesuai yang diharapkan

Berdasarkan pengamatan langsung peneliti dimensi interpretasi berkaitan dengan para pelaksana program alokasi dana desa di Kecamatan Mattiro Bulu sudah sangat memahami apa yang harus dikerjakan sesuai yang seharusnya, karena penafsiran yang dilakukan sudah benar atau sehingga pada suatu kebijakan publik tidak mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa tersebut. Akibatnya tujuan dari kebijakan yang diimplementasikan tersebut tercapai dengan sangat baik

Sebenarnya pada rumusan interpretasi dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa menitik beratkan pada kejelasan, ketelitian, konsistensi, penyusunan prioritas, sumber daya yang cukup. Dengan demikian interpretasi pada program dimaksudkan untuk lebih mengefektifkan pelaksanaannya. Para pelaksana program kebijakan alokasi dana desa di Kecamatan Mattiro Bulu mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat secara lengkap, tepat dan jelas, sehingga memperlancar pelaksanaan program alokasi dana desa.

Dimensi interpretasi ini juga dikaitkan dengan kepemimpinan, karena interpretasi ini mengkaji pengelolaan kebijakan program dan kegiatan. Hasil penelitian berdasarkan observasi menunjukkan sudah tidak ada hal-hal perlu dilakukan perbaikan karena sudah tercapai tujuan yang ada dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat baik dalam menginterpretasikan kebijakan, program dan kegiatan. Dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa, program kerja sebagai salah satu bentuk kebijakan dimana program kerja yang dimiliki setiap desa merupakan penjabaran atas tugas pokok dan fungsi yang ada. Program kerja yang dibuat memuat proses dan prosedur kerja, persyaratan, dan waktu pelaksanaan. Untuk mencapai apa yang diprogramkan tentulah dibutuhkan kemampuan dari implementator dalam melaksanakannya melalui berbagai kegiatan dengan dukungan sumber daya, sarana dan prasarana dan keuangan yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat peneliti berkesimpulan bahwa dimensi interpretasi dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa di Kecamatan Mattiro Bulu terlihat sangat baik karena adanya kemudahan aparatur menginterpretasikan isi kebijakan itu yang sangat berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki dari segi pendidikan mungkin relatif tapi dilihat dari pemahaman dan tanggung jawab yang besar yang dimiliki oleh implementator. Karena kebutuhan utama dalam pelaksanaan kebijakan adalah harus mengetahui secara jelas apa yang seharusnya dilakukan, dan memiliki cara pandang yang sama terhadap isi kebijakan.

Keberhasilan implementasi kebijakan banyak tergantung kepada penempatan orang-orang yang memiliki kemampuan, pengalaman dan keahlian melaksanakan program-program yang telah disusun, sehingga mampu mengukur besar keberhasilan program yang dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan pendapat Wibawa, dkk (1994:15) yang mengatakan bahwa kebijakan publik selalu mengandung tiga komponen dasar yaitu, tujuan yang jelas, sasaran spesifik dan cara mencapai sasaran, ketiga komponen ini berkaitan siapa pelaksananya, berapa besar dan darimana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program

dilaksanakan atau bagaimana sistem manajemennya dan bagaimana keerhasilan atau kinerja kebijakan diukur. Komponen inilah yang disebut implementasi.

Rekapitulasi Jawaban responden terhadap implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di lihat dari Dimensi aplikasi, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4
 Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang
 Dimensi Aplikasi di Kecamatan Mattiro Bulu

No	Indikator	Skor	Rata-rata	Ket
1.	Penyediaan dan penyaluran dana	3,5		
2.	Penyediaan barang dan jasa	3,0	3,1	BAIK
3.	Pengawasan	3,3		
4.	Oenerapan Sanksi	3,3		
	Jumlah	13,1		

Sumber Data : Hasil Pengolahan Data di Lapangan Tahun 2020

Ket : 1,00-1,80 (Sangat Tidak Baik), 1,81-2,60 (Tidak Baik), 2,61-3,40 (Baik), 3,41-4,20 (sangat baik)

Berdasarkan tabel diatas tentang dimensi aplikasi atau penerapan menunjukkan nilai rata-rata (3,1) kategori baik berarti pelaksanaan kegiatan program yang meliputi penyediaan dan penyaluran dana, penyediaan barang dan jasa. Setiap kebijakan alokasi dana desa dapat diterima dengan baik. Pelaksanaan pengawasan atau monitoring selalu diikuti sesuai perkembangan pelaksanaan peraturan tentang alokasi dana desa atau sesuai dengan cara maupun tahapan yang telah ditetapkan dan setiap pelaksanaan kegiatan berjalan dengan apa yang direncanakan artinya alokasi dana desa dipergunakan sesuai dengan proporsinya sehingga kepala desa dan perangkatnya tidak ada yang berurusan dengan pihak berwajib.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi aplikasi dalam kategori baik dimana pada awal proses perencanaan alokasi dana desa di Kecamatan Mattiro Bulu dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa, yang mana pada kegiatan ini membahas mengenai Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), serta Musyawarah Rencana Desa (Musrebang) sehingga dihasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD). Perencanaan alokasi dana desa di Kecamatan Mattiro Bulu dilakukan dengan perencanaan partisipatif melalui musyawarah desa.

Arah penggunaan alokasi dana desa didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan pada tingkat desa, oleh karena itu tidak lagi diagi

perdusun. Penggunaan alokasi dana desa terbagi menjadi dua yaitu alokasi dana desa untuk operasional pemerintahan desa dan alokasi dana desa untuk kemandirian masyarakat. Dengan demikian Pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa diawali dengan perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan pihak-pihak terkait di desa, yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah termasuk didalamnya adalah persiapan pelaksanaan alokasi dana desa, menyusun dan menginventarisasi dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai persyaratan penerimaan alokasi dana desa tahun 2017 bagi desa yang ada di Kecamatan Mattiro Bulu.

Kebijakan Alokasi dana desa diberikan secara langsung kepada pemerintahan desa di Kecamatan Mattiro Bulu oleh pemeritah Kabupaten dengan ketentuan penggunaan sebesar 30% untuk operasional dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan dan penggunaan keuangan bersumber dari alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keuangan desa dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Penentuan kegiatan yang sumber dananya dari alokasi dana desa merupakan hasil musyawarah pemerintah desa, badan permusyawaratan desa dan masyarakat di setiap desa di Kecamatan Mattiro Bulu.

Berkaitan hal tersebut diatas, alokasi dana desa diberikan kepada seluruh desa secara adil dan proporsional dan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan desa. Alokasi dana operasional sebesar 30% (tiga Puluh Per seratus) dari alokasi dana desa diterima dan digunakan untuk :

- Bantuan tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa
- Bantuan operasional kantor Pemerintahan Desa dan bantuan operasional tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- Bantuan Operasional LPM, RT dan Lembaga lainnya.

Alokasi dana desa sebesar 70% (Tujuh Puluh Per Seratus) digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan pada skala desa sesuai dengan rencana kerja pembangunan desa setiap desa di Kecamatan Mattiro Bulu yang telah disusun dan dimusyawarahkan dengan memprioritaskan pada program pemberdayaan masyarakat. Penggunaan alokasi dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan prinsip-prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabilitas. Dimana partisipatif adalah perencanaan penggunaan alokasi dana desa disusun melalui mekanisme perencanaan partisipatif serta adanya keterlibatan masyarakat desa secara luas dalam dalam setiap tahapan pelaksanaan alokasi dana desa. Transparansi adalah bahwa masyarakat dapat mengetahui secara terbuka semua informasi yang berkaitan dengan

perencanaan, penggunaan dan pelaporan. Alokasi dana desa yang akuntabel adalah bahwa setiap dana yang diperoleh dan dipergunakan harus dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian peneliti berkesimpulan bahwa pengelolaan alokasi dana desa terbilang baik atau sudah sesuai dengan yang diharapkan, jika hal ini terus dilakukan maka ketujuh desa di Kecamatan Mattiro Bulu memiliki peluang lebih besar untuk memenuhi program desa lainnya. Tetapi meskipun sudah baik harus lebih diperbaiki dalam hal alur dan proses penyaluran dana harus diperbaiki, baik dari segi pemberian dana yaitu pemerintah dan penerima dana yaitu desa. Untuk waktu penyaluran seharusnya bisa dipercepat untuk memperlancar pembangunan desa itu sendiri sehingga tidak perlu mengambil resiko dengan dana pinjaman. Regulasi juga harus dipermudah sehingga alokasi dana desa bisa dimanfaatkan dengan baik tanpa kekhawatiran pada perangkat desa

Berdasarkan pengamatan peneliti pada indikator pengawasan dari dimensi aplikasi yaitu pengawasan dilakukan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan agar tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan aturan yang berlaku berdasarkan pada pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangan. Pengawasan terhadap alokasi dana desa secara fungsional yakni pengawasan oleh pengawas atau satuan organisasi pemerintah Kabupaten Pinrang dan Kecamatan Mattiro Bulu yang menyelenggarakan pengawasan.

Dengan demikian peneliti melihat bahwa dari indikator pengawasan yang dilakukan pemerintah Kabupaten dan Camat yang terjadi pada pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Mattiro Bulu sesuai dengan aturan yang berlaku, Namun masih perlu di tingkatkan dalam kuantitasnya maupun kualitas pengawasannya.

Dari uraian diatas peneliti berkesimpulan bahwa implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat miskin pada tahun 2019 ini adalah bisa dibilang bagus meskipun ada perbaikan dan hal yang harus diantisipasi di berbagai aspek. Penggunaan bisa dibilang sudah sesuai dengan yang diharapkan. Jika hal ini terus sesuai maka desa punya peluang lebih besar untuk memenuhi program desa lainnya.

Meskipun sudah baik tapi banyak aspek yang harus diperbaiki, baik dari segi pemberi dana yaitu alur dan proses penyaluran harus diperbaiki, baik dari segi pemberian dana yaitu pemerintah dan penerima dana dalam hal ini desa. Untuk waktu penyaluran seharusnya bisa dipercepat untuk memperlancar pembangunan desa itu sendiri sehingga tidak perlu lagi mengambil resiko dengan dana pinjaman. desa harus menyelesaikan APBDesa. Regulasi juga harus dipermudah sehingga dana desa dapat dimanfaatkan dengan baik dan tanpa ada kekhawatiran pada perangkat desa. Rencana untuk

menjadikan pengalokasian dana desa menjadi satu tahap, tidak melalui Pemerintah Daerah tetapi langsung ke desanya merupakan langkah yang lebih baik. Hal ini membuat proses pembangunan menjadi lebih lancar dibandingkan harus menunggu dari Pemerintah Daerah. Pengawasan harus dilaksanakan dengan baik supaya tidak ada tindakan penyalahgunaan alokasi dana desa. Dengan akan dinaikannya alokasi dana desa pada tahun 2019, diharapkan pengalokasian dan penggunaan dana bisa lebih baik di bandingkan tahun 2018.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang diambil dari pembahasan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Mattiro Bulu adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat miskin di tujuh desa di Kecamatan Mattiro Bulu berjalan dengan baik ditinjau dari dimensi organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa kepala desa dan perangkatnya melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditunjang dengan sumber daya manusia serta pelaksanaan koordinasi terjalin dengan baik.

Interpretasi atau pemahaman masyarakat desa di Kecamatan Mattiro Bulu setelah adanya program alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat miskin terlihat dalam kategori baik. Hal ini disebabkan karena adanya pelatihan kepada tenaga teknis dalam pengelolaan keuangan desa sehingga dapat mengikuti panduan dan peraturan yang ada

Dimensi aplikasi pada implementasi alokasi desa dalam pemberdayaan masyarakat miskin dalam kategori baik. Hal ini dilihat alur dan proses penyaluran dana sudah tepat waktu, penggunaan dana desa juga tepat sasaran, pengawasa yang dilakukan masyarakat terhadap alokasi dana desa juga berjalan dengan baik sehingga tidak terjadi penyalahgunaan alokasi dana desa.

Untuk perbaikan dan penyempurnaan implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, saran yang dapat diberikan peneliti adalah Sumber daya manusia harus ditingkatkan dengan melakukan pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan alokasi dana desa, regulasi harus dipermudah sehingga alokasi dana desa dapat dimanfaatkan dengan baik tanpa ada kekhawatiran pada perangkat desa, rencana untuk pengalokasian dana desa sebaiknya hanya satu tahap, tidak melalui pemerintah daerah tapi langsung ke desa masing-masing membuat proses pembangunan desa dapat berjalan lancar.

REFERENSI

- Ali, Madekhan, 2007. *Orang Desa Anak Tiri Perubahan*, Prakarsa dan Anverroes Press, Malang
- Arikunto. Suharsimi, (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta PT. Rineka Cipta.
- D.Laswell, Harold & Kaplan Abraham. 1970. *Power and Society*, New Haven, Yale University Press
- Easton, David. 1965. *A System Analysis Of Political Life*, New York. Wilhy. Gaffar, Afan. 2009. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Grindel, Merilee S. 1980. *Politic and Policy Implementatiaon in The Third Word*, Princeton university press, New Jersey
- Jones, Charles O. 1996. (Penyunting Ricky Ismanto), *Pengantar Kebijakan Publik*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Lester, James P dan Stewart Jr. 2000, *Public Policy an Evolutionary Approach*, Second Edition, Wadsworth, USA
- Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Pembangunan Masyarakat : Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Jakarta : Bina Aksara
- , 2000. *Ilmu Pemerintahan Jilid I, II, III, IV, V*, Jakarta : BKU IIP.
- Rahman, Farid Hadi. 2005. “ Urgensi Pembaharuan Dalam Perencanaan dan Keuangan Desa”, Makalah Semiloka Nasional “ *Prakarsa Pembaharuan Pemerintahan dan Pembangunan Desa*”, Yogyakarta, 29 Desember
- Rozaki, Abdur dkk. 2004. *Memperkuat Kapasitas Desa Dalam Membangun Otonomi*, IRE Press, Yogyakarta.
- , 2005. *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*, IRE Press, Yogyakarta.
- , 2006. “Gerbang Dayaku Proyek Pembangunan Desa Sang Bupati Di Kutaikartanegara, dalam Krisdiyatmiko dan AA GN Ari Dwipayana. 2006, *Pembangunan Yang Meminggirkan Desa*, Yayasan TIFA dan IRE Press, Yogyakarta.
- Subarsorno, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep Teori, dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.,
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Surat Keputusan Bupati Pinrang No.5 Tahun 2017 tentang penggunaan alokasi dana desa